

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap orang dalam kesehariannya pasti memiliki kepentingan yang tentunya dilindungi oleh hukum. Kepentingan itu wajib dilindungi oleh hukum secara sistematis yang berupa kepentingan umum, sosial, dan juga perorangan. Mengenai kepentingan perorangan hal ini pasti berhubungan dengan kepentingan yang sifatnya pribadi, serta hubungan substansi. Dan terkait dengan kepentingan perorangan, kepentingan pihak yang terdapat keterkaitan dengan kepentingan pihak lain, bisa jadi karena hal pembeda atau suatu hal yang saling bertentangan yang menimbulkan suatu konflik atau sengketa. Terkadang ada suatu kepentingan yang menimbulkan perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak, maka pihak yang menimbulkan kerugian tersebut harus memberikan ganti rugi. Hal ini sangat jelas telah tercantum dalam KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya memberikan kerugian itu, mengganti kerugian.”

Dalam hukum perdata, pengajuan gugatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu gugatan wanprestasi atas perjanjian dan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar hukum. Dalam praktiknya, gugatan perbuatan melawan hukum terjadi jika antara para pihak yang berseteru tidak

memiliki hubungan perjanjian. Oleh karena itu, hukum menjamin perlindungan kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu :

#### 1. Perbuatan melawan hukum

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesulitan dalam hubungan antar sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

#### 2. Kesalahan

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang kehati-hatian memiliki

akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUH Perdataperbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang kehati-hatian atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggungjawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Contohnya seorang pengendara mobil menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan pejalan kaki tersebut pingsan. Atas hal tersebut baik terhadap pengendara yang memang sengaja menabrak pejalan kaki tersebut ataupun lalai misalnya karena mengantuk, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pejalan kaki tersebut.

### 3. Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) kualifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas hakim yang memutus.

### 4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga sipelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Dapat disimpulkan bahwa penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum wajib membuktikan keempat syarat tersebut. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka gugatan akan ditolak, akan tetapi, penyelesaian permasalahan secara musyawarah lebih baik daripada pengajuan perkara ke pengadilan. Hal ini dikarenakan pengajuan ke pengadilan akan menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit serta hal yang diajukan juga belum tentu akan dikabulkan.

Berkaitan dengan sengketa perdata, apabila terjadi sengketa antara para pihak yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri atau tidak ditemukannya titik terang, maka pengadilan adalah jalur yang dapat ditempuh, para pihak yang dirugikan bisa mengajukan penyelesaian sengketa perdata ke Lembaga Peradilan. Maka, Lembaga Peradilan ini merupakan tempat utama bagi para pihak yang mencari keadilan.

Peradilan dibentuk oleh negara sebagai bagian dari kekuasaan negara dengan sumber hukum peraturan perundang-undangan yang

berlaku di bidang ilmu hukum. Lembaga Peradilan merupakan aspek terpenting dalam sistem hukum khususnya di Indonesia. Lembaga Peradilan adalah alat untuk menciptakan citacita masyarakat Indonesia dalam penegakan keadilan.

Peradilan merupakan proses yang dilakukan oleh suatu lembaga yang diberi kewenangan dalam memutuskan, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Lembaga Peradilan sangat erat berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya.

Hakim merupakan unsur terpenting dalam Lembaga Peradilan. Hal ini di karenakan hakim berperan besar dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang berperkara, oleh karena itu hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus mengambil keputusan yang seadil-adilnya bagi semua.

Maka dari itu, hakim sebagai penegak hukum harus paham dan benar-benar menguasai bidang hukum dalam hal ini hukum acara perdata. Sesuai dengan sistem yang telah di anut negara Indonesia, bahwa dalam suatu persidangan harus dipimpin oleh seorang hakim, dan peran hakim pun harus aktif bertanya yang tujuannya untuk menemukan kebenaran.

Pada dasarnya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*) yang pasti akan dilaksanakan. Kecuali keputusan dibuat agar bisa dilakukan terlebih dahulu menurut pasal 180 HIR. Selain itu,

perlu diperhatikan bahwa semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah berkekuatan hukum tetap tidak harus dilaksanakan, karena hanya putusan yang bersifat evaluatif yaitu Putusan yang berisi perintah bagi yang bersangkutan harus dilaksanakan. untuk melakukan suatu tindakan.

Tujuan hukum yaitu memberikan perlindungan hukum untuk menciptakan suasana yang tertib dan mencegah pemaksaan kehendak pihak lain atau tindakan sewenang-wenang dengan kata lain main hakim sendiri (*eighinrichting*).

Dalam Penelitian ini adalah mengenai tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menguasai sebidang tanah beserta rumah di atasnya tanpa hak yang terletak di Jalan T. P. Poelem Komplek BP4 Nomor 9, Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang merupakan aset PT Perkebunan Nusantara I ("PTPN I") berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 236 Tahun 1999 atas nama PT Perkebunan Nusantara I yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh;

Proses perkara perdatanya bergulir sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI yang kesemua tingkat peradilan tersebut Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, setelah mendapat Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI selanjutnya PTPN I meminta pengosongan

secara sukarela dan mengajukan Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dinyatakan Putusan tersebut tidak dapat di eksekusi (*Non Eksekutabel*).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa atas tanah dan bangunan tersebut dengan judul tesis: **Analisis Tindak Lanjut Terhadap Putusan Non Eksekutabel Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1069 K/PDT/2016)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan putusan yang dapat dieksekusi dan tidak bisa dieksekusi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Perkara Perbuatan Melawan hukum atas putusan *non eksekutabel* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1069 K/PDT/2016
3. Bagaimana tindak lanjut putusan *Non Eksekutabel* dalam perkara Perbuatan Melawan hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1069 K/PDT/2016

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan putusan yang dapat dieksekusi dan tidak bisa dieksekusi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim terhadap Perkara Perbuatan Melawan hukum atas putusan *non eksekutabel* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1069 K/PDT/2016.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tindak lanjut putusan *Non Eksekutabel* dalam perkara Perbuatan Melawan hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1069 K/PDT/2016

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis mengenai sengketa tanah.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang sengketa tanah terlantar.

### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

#### **1. Kerangka Teori**



Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>1</sup>

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>2</sup> Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>3</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>4</sup> Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

<sup>3</sup>Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

<sup>5</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>7</sup>

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Jhon Locke, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak asasi manusia. Jhon Locke menjelaskan bahwa hak-hak tersebut tidak diserahkan kepada penguasa ketika kontrak social dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak bersifat mutlak. Namun sebaliknya kekuasaan penguasa tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar tersebut.

Begitu pula halnya dengan hukum, sebagai peraturan yang dibuat Negara, maka hukum bertugas untuk melindungi hak-hak dasar tersebut.<sup>8</sup> Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 253.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Bernard L. Tanya dkk, ***Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi***, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h. 72-72.

atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa

hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>9</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah :

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah :

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 53.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 54.

mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>11</sup>

Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa :

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>12</sup>

Suatu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum. Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 55.

<sup>12</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987. h. 29.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 158.

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>14</sup> Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan.

Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.<sup>15</sup>

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata

---

<sup>14</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 35.

penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>16</sup> Undang-undang dan hukum diidentikkan,<sup>17</sup> Hakim positivis dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Artinya, setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat haruslah memiliki sarana atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan memperoleh perlindungan hukum.

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechstaat* dan *rule of the law* itu sendiri.<sup>18</sup>

### **b. Teori Negara Hukum**

Negara hukum merupakan negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warganya. Dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) menjadi bukti tertulis bahwa Indonesia adalah negara hukum. ” Ni”matul Huda menyatakan dalam bukunya bahwa Prinsip ini semula dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka

---

<sup>16</sup> Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, h. 42-43.

<sup>17</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, h. 120.

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, h. 72.

(*machtstaat*).<sup>19</sup> Dalam hal ini jelas bahwa pada awalnya terdapat bukti tertulis yang menunjukkan Indonesia menganut konsep negara hukum barat (*rechtsstaat*).

Abdul Latif mengutip Senoadji, menyebutkan "... Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia ... dinamakan Negara Hukum Pancasila".<sup>20</sup>

Penulis memiliki pemahaman bahwa memang pernyataan tersebut bisa dibenarkan terkait dengan hilangnya redaksi "*rechtsstaat*" dari UUD NRI 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum dan juga kiblat negara hukum Indonesia bukan *rechtsstaat* (hukum tertulis/civil law dan kepastian hukum) maupun *rule of law* (hukum tidak tertulis/*common law* dan keadilan substansial). Seakan memang kedua konsep hukum tersebut diambil sisi baiknya dan menjadi Negara Hukum Pancasila. Namun seiring dengan perkembangannya Indonesia sejak melakukan amandemen, dengan mengangkat konsep negara hukum dalam konstitusinya. Negara Hukum Pancasila memiliki ciri khas Indonesia sesuai dengan sumber hukum Indonesia yang salah satunya adalah hukum yang masih berlaku dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi.

---

<sup>19</sup> Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 17

<sup>20</sup> Latif, Abdul. **Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)**. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009. h. 73-74.

Menurut Couwenberg prinsip dasar yang sifatnya liberal dari *rechstaat*/Eropa Kontinental mencakup sepuluh bidang yaitu :

1. Pemisahan antara negara dan masyarakat sipil (*de scheiding tussen staat en burgerlijke maatschappij*), pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus perorangan, pemisahan kekuasaan antara hukum publik dan hukum privat;
2. Pemisahan antara negara dan gereja (agama);
3. Jaminan atas hak-hak kebebasan sipil (*burgerlijke vrijheids rechten*);
4. Persamaan terhadap undang-undang (*gelijkheid voor de wet*);
5. Konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistem hukum;
6. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dan sistem check and balances;
7. Asas legalitas (*heerscappij van de wet*);
8. Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral;
9. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak;
10. Prinsip pembagian kekuasaan, baik teritorial sifatnya maupun vertikal (sistem federasi maupun desentralisasi).<sup>21</sup>

Berdasarkan sifat dasar liberal dan demokrasi yang dikemukakan

Couwenberg, Meuwissen menyatakan ciri *rechtsstaat* antara lain:

1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen (DPR), kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antar individu raktar tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).<sup>22</sup>

Menurut Albert Venn Dicey dalam konsep negara hukum *rule of law/anglo saxon/common law* terdapat tiga ciri penting yaitu:

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 87-88.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 88-89.



1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah ;
2. Persamaan dihadapan hukum (*Equality before the law*), dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa kewajiban untuk mentaati hukum yang sama;
3. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan.<sup>23</sup>

Setiap wilayah negara tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga sistem dan penerapan hukumnya tentu harus disesuaikan. Demikian juga halnya di Indonesia, sebagai negara yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, tidak bisa hanya menitikberatkan kepastian hukum menjadi tujuan utama negara hukumnya. Karena aspek keadilan terhadap rakyat menjadi perhatian penting sebagaimana telah diimplementasikan dalam MKRI bahwa pencari keadilan bisa mengajukan gugatan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang menurut mereka melanggar hak konstitusional mereka atau paling tidak dalam perspektif mereka tidak adil.

Dalam teori kedaulatan negara, Indonesia menganut dua teori yaitu kedaulatan hukum dimana negara tunduk pada hukum yang dibuatnya dan kedaulatan rakyat dimana negara mengabdikan pada kemauan rakyatnya. Selain dua konsep negara hukum diatas yang banyak diadopsi

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 90.

oleh berbagai negara, Indonesia menganut konsep Negara Hukum Pancasila.

Abdul Latif menyebutkan “Konsep Negara Hukum Pancasila ... dengan ciri-ciri.

- (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
- (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (3) kebebasan beragama dalam arti positif;
- (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta
- (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.”<sup>24</sup>

I Dewa Gede Atmadja mengutip Muhammad Tahir Azhary menyatakan

... unsur utama Negara Hukum Pancasila, meliputi:

- a. Pancasila;
- b. MPR;
- c. Sistem Konstitusi;
- d. Persamaan;
- e. Peradilan bebas.<sup>25</sup>

Dalam buku yang berjudul Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi) Abdul Latif menyatakan kesimpulannya atas Negara Hukum Pancasila mempunyai karakteristik atau kriteria yaitu:

1. Dari sudut pemikiran keadilan, Negara Hukum Pancasila merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan sosial;
2. Dari sudut konsep kenegaraan Negara Hukum Pancasila mengutamakan dan menerima konsep negara hukum integralistik;
3. Dari sudut upaya kesejahteraan, mengarah kepada terciptanya masyarakat adil berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan;
4. Dari sudut moral Negara Hukum Pancasila adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (Indonesia).<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 76.

<sup>25</sup> Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992, h. 102

Sebagai bentuk penegasan atas Negara Hukum Pancasila, menurut Padmo Wahyono dalam Materi Kuliah Hukum Tata Negara konsep Negara Hukum Pancasila memiliki sebagai berikut:

1. Hukum bersumber pada Pancasila dan sumber dari segala sumber hukum;
2. Negara berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka;
3. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional;
4. *Equality before the law*;
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>27</sup>

Negara Hukum Pancasila bisa dikenali karena dalam penyelenggaraannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan;
2. Tidak mengenal sekulerisme mutlak;
3. Kebebasan beragama dalam arti positif;
4. HAM bukanlah titik sentral tetapi keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat lebih diutamakan;
5. Demokrasi disusun dalam bingkai permusyawaratan perwakilan.<sup>28</sup>

### c. Teori Kepastian Hukum

Dialektika keadilan masih berada pada penafsiran yang subjektif, adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Demikian pula kebijakan yang ditetapkan pemerintah, suatu kebijakan mungkin dipandang adil bagi pemerintah, namun belum tentu oleh masyarakat. Sehingga dalam suatu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum.

---

<sup>26</sup> Abdul Latif, *Op.Cit.*, h. 78.

<sup>27</sup> Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010, h. 12.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 11.

Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>29</sup>

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>30</sup>

Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group, h. 158

<sup>30</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laskbang Pressindo, h. 59

(dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.<sup>31</sup> Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>32</sup> Undang-undang dan hukum diidentikkan,<sup>33</sup>

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechstaat* dan *rule of the law* itu sendiri.<sup>34</sup>

Berdasarkan dua model dan perbedaan sifat negara yang berdasarkan pada konsep *rechstaat* dan *rule of the law* tersebut, maka

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 35

<sup>32</sup> Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, h. 42-43.

<sup>33</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, h.120.

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, h. 72.

muncullah dua sistem hukum di dunia, yaitu sistem hukum eropa kontinental yang disebut *civil law* dan sistem hukum *common law* atau *Engglish-Law*.

Mariam Budiardjo, menegaskan bahwa dalam perkembangan ide demokrasi dapat dilihat dalam dua *mainstream*, pertama demokrasi pada negara hukum klasik, dan kedua demokrasi pada negara hukum dinamis.<sup>35</sup>

Konsep negara hukum didasari atas adanya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan dikarenakan politik kekuasaan yang cenderung korup. Atas dasar itu, maka dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis normatif untuk menghindari penguasa yang depostik.<sup>36</sup>

Di sinilah kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil, *government by the law, not by men* (pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia).<sup>37</sup>

Berangkat dari keinginan untuk mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara, kemudian muncullah konsep

---

<sup>35</sup> Mariam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, h. 56

<sup>36</sup>Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme atau diktatorisme. Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan despotisme adalah bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap, sementara dalam despotisme penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri.

<sup>37</sup> Mariam Budiardjo, *Op. Cit.*, h. 57.

negara hukum (*rechtstaat*). Menurut Carl J. Friedrich Stahl dalam sebagaimana dikutip Mariam Budiarjo, setidaknya terdapat empat unsur berdirinya negara hukum (*rechstaat*), yaitu: adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>38</sup>

Terwujudnya kepastian hukum tidak hanya adanya aturan hukum yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, tetapi juga berupa jaminan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Artinya, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dilakukan evaluasi, apakah telah sesuai dengan konsep-konsep yang terkandung dalam negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar atau falsafah hidup bangsa dan Konstitusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pergaulan hidup bangsa Indonesia.

## **2. Kerangka Konsep**

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

#### 1. Analisis adalah

suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.<sup>39</sup>

2. Putusan Non executable yaitu suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak bisa dieksekusi..<sup>40</sup>

#### 3. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama "onrechtmatige daad" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*torf Onrecht*" dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan didalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum. Sedangkan "*torf*" sebenarnya berarti kesalahan (wrong), akan tetapi dalam bidang hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> "Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya" selengkapnya <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>.

<sup>40</sup><http://digilib.unila.ac.id/69383/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000, h. 7.



## **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Zulham Idrus, NIM 912 18 006 Mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang 2020

Judul Tesis yang menjadi Topik/Tema dalam penelitian ini adalah mengenai Analisa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat di eksekusi (Non Eksekutabel) (Studi Kasus Putusan PTUN Palembang No.16/G/2009/PTUN-PLG).

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah apa penyebab faktor-faktor penyebab Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat di eksekusi (Non Eksekutabel) Studi Kasus Putusan PTUN Palembang No.16/G/2009/PTUN-PLG dan apa upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat di eksekusi (Non Eksekutabel)

2. Tesis Bhinneka Putra Ginting, NPM 061 803 021 Mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2008

Judul Tesis yang menjadi topik/tema penelitian ini adalah mengenai Eksekusi Perkara Perdata dan Amar Putusan Hakim yang bersifat Deklatoir (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kedudukan Putusan perkara perdata yang bersifat “*deklatoir*”? dan bagaimana putusan yang bersifat “*deklatoir*” membawa manfaat bagi pencari keadilan.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian Tentang: **Analisis Tindak Lanjut Terhadap Putusan Non Eksekutabel Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1069 K/PDT/2016)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan. Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.<sup>42</sup> Deskriptif analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

---

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hal. 36

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>43</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>44</sup>

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

---

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 27-28

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

### **3. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Nomor 1069 K/PDT/2016)

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

### **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>45</sup>

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) UUD 1945;
- 2) KUH Perdata
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1069 K/PDT/2016;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

### c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

## 6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.<sup>46</sup>

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang

---

<sup>46</sup> Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

## BAB II

### PENGATURAN PUTUSAN YANG DAPAT DIEKSEKUSI DAN TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI (*NON EKSEKUTABEL*)

#### A. Kedudukan Eksekusi dalam Perkara Perdata

##### 1. Pengertian Eksekusi

Dikaji dari perspektif ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 RBG, berakhirnya proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan adalah dengan jatuhnya putusan, dalam hubungan ini majelis hakim karena jabatannya setelah bermusyawarah menjatuhkan putusan. Itulah sebabnya, dikatakan para pihak yang berperkara perdata di pengadilan pada akhirnya mengharapkan adanya putusan, karena dengan adanya putusan pengadilan itulah diharapkan permasalahan diantara para pihak terpecahkan atau ditemukan penyelesaiannya.<sup>47</sup>

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>48</sup> Menurut R. Subekti, Eksekusi adalah Upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian Eksekusi atau

---

<sup>47</sup> Dr.Mohammad Saleh, *hukum Acara Perdata Indonesia*, bunga rampai, h. 331

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan agama dan mahkamah syari'ah*, sinar grafika, Jakarta, 2010, h. 142



pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang menyatakan, bahwa Eksekusi adalah Tindakan paksaan oleh Pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.

Dari berbagai uraian tentang pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan diatas M. Yahya Harahap menyimpulkan bahwa: pembukuan istilah pelaksanaan putusan sebagai kata ganti eksekusi, dianggap sudah tepat sebab jika bertitik tolak dari ketentuan dari bab kelima HIR atau title keempat RBG, pengertian eksekusi sama dengan menjalankan putusan (*Ten Uivoer Legging Van Vonnissen*). Menjalankan putusan pengadilan tiada lain dari pada melaksanakan putusan pengadilan, kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya sevara sukarela (*Vrijvilling Voluntary*).

Pada dasarnya, pengertian eksekusi bersumber pada ketentuan bab kesepuluh, bagian ke empat HIR atau bagian keempat RBG yang berasal dari kalimat *tenuitvoer legging van vonnissen*. Kemudian diatur pula dalam ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan, bahwa:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan

oleh jaksa.

2. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita di pimpin oleh ketua pengadilan.
3. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Selanjutnya, dalam pasal 55 undang-undang tersebut juga menyebutkan:

1. Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pengawasan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan.

## **2. Asas-Asas Eksekusi**

Menurut Yahya Harahap asas-asas eksekusi dilandaskan pada asas-asas berikut ini:

1. Menjalankan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
  - a. Asas atau Aturan Umum

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat. Pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi. Kalau pihak yang kalah dalam perkara adalah penggugat, pada lazimnya bahwa menurut logika, tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan

eksekutorial (*executoriale kracht*), artinya tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Berarti, tidak semua putusan pengadilan dapat di eksekusi (*executable*). Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan.

Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Kalau begitu, pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi ialah:

1. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
2. Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara;
3. Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti: hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat)
4. Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap: dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat dan bila enggan menjalankan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan bantuan kekuatan umum.

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap (selanjutnya disebut

berkekuatan hukum tetap atau res judicia) berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara. Prinsip ini antara lain ditegaskan dalam putusan MA No.1043 K/Sip/1917 yang disadur sebagai berikut

- a. Meskipun salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau kasasi, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap
- b. Oleh karena itu, putusan dimaksud belum mempunyai kekuatan eksekutorial baik terhadap tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum, apalagi tergugat yang mengajukan upaya tersebut.

Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak tergugat (yang kalah), tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.<sup>49</sup>

Seperti dikatakan dikatakan Prof. Subekti<sup>4</sup> bahwa eksekusi hanya melekat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang bersangkutan tidak bisa diubah lagi, sehingga hubungan hukum diantara pihak yang berperkara telah tetap dan pasti (*fixed and certain*) untuk selama-lamanya.

#### b. Pengecualian Terhadap Asas Umum

Ada beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan Undang-Undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan diluar putusan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 8

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap pengecualian dimaksud, eksekusi dapat dijalankan sesuai dengan aturan tata cara eksekusi atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dibawah ini akan dikemukakan bentuk-bentuk pengecualian yang diatur dalam undang-undang:

#### 1. Pelaksanaan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu

Bentuk pelaksanaan putusan lebih dulu atau *uitvoerbaar bij vooraad* merupakan salah satu pengecualian terhadap prinsip yang dibicarakan di atas. Menurut Pasal 180 Ayat 1 HIR atau Pasal 191 Ayat 1 RBG, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 180 Ayat 1 HIR atau Pasal 191 Ayat 1 RBG memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Terhadap permintaan gugatan yang demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar: putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut putusan dapat dieksekusi serta-merta.

#### 2. Pelaksanaan Putusan Provisi

Pengecualian yang kedua berlaku terhadap pelaksanaan putusan "provisi". Pelaksanaan terhadap putusan provisi merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana diketahui, kalimat terakhir Pasal

180 Ayat 1 HIR atau Pasal 191 RBG, mengenai gugatan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan tersebut dapat dieksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus. Pasal 180 Ayat 1 HIR atau Pasal 191 Ayat 1 RBG maupun Pasal 54 dan 55 RV, memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara.

### 3. Akta Perdamaian

Bentuk pengecualian yang lain ialah akta perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG. Menurut ketentuan pasal yang dimaksud selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif dan kehendak kedua belah pihak; apabila tercapai perdamaian dalam persidangan maka hakim membuat akta perdamaian dan dictum atau amarnya, menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian; sifat akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*) seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dapat dilihat berdasarkan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG, terhadap akta perdamaian yang dibuat dipersidangan oleh hakim boleh dijalankan eksekusi tak ubahnya sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, undang-undang sendiri telah

menempatkan akta perdamaian yang dibuat dipersidangan tak ubahnya sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat “kekuatan eksekutorial” pada dirinya.

#### 4. eksekusi terhadap Grosse Akta

Pengecualian yang diatur dalam undang-undang ialah menjalankan eksekusi terhadap “grosse akta”, baik grosse akta hipotek maupun grosse akta pengakuan utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG. Menurut pasal ini, eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### 5. Eksekusi atas Hak Tanggungan (HT) dan Jaminan Fidusia (JF)

Pengecualian lain adalah eksekusi atas hak tanggungan berdasarkan Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Eksekusi atas JF berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap dua produk ini, pihak kreditor dapat langsung meminta eksekusi atas objek barang HT dan JF apabila debitur melakukan wanprestasi membayar angsuran utang pokok atau bunga pinjaman. Bahkan dimungkinkan kreditor melakukan eksekusi penjualan lelang tanpa campur tangan pengadilan apabila diperjanjikan klausul

“kuasa menjual sesuatu ”(*eigenmachtige verkoop*).<sup>50</sup>

## 2. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi apabila pihak yang kalah tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela.

## 3. Putusan Yang Dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator

Prinsip lain yang mesti terpenuhi, putusan tersebut memuat amar “kondemnator”(*condemnatoir*). Hanya putusan yang bersifat kondemnator yang bisa dieksekusi yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman, sedangkan yang tidak mengandung unsur Penghukuman tidak dapat dieksekusi atau noneksekutabel.

## 4. Eksekusi Atas Perintah dan Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Asas selanjutnya, eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan Negeri, yang dulu memeriksa dan memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama. Asas ini diatur dalam Pasal 195 Ayat 1 HIR atau Pasal 206 Ayat 1 RBG. Jika putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan

---

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 9-11



tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

### 3. Dasar Hukum Eksekusi

Esensi terpenting dan aktual yang merupakan puncak dari perkara perdata adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilakukan.<sup>51</sup> Akan tetapi tak jarang dijumpai dalam praktik bahwa pihak yang harus menjalankan putusan hakim itu tidak secara sukarela memenuhi isi putusan sehingga akhirnya terhadap mereka ini harus dilakukan *eksekusi*<sup>52</sup>. Eksekusi merupakan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karenanya merupakan suatu kesinambungan dari keseluruhan berproses perdata di pengadilan.

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR.<sup>53</sup> Pedoman aturan tata cara eksekusi diatur dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR. Pada bagian tersebut telah diatur Pasal-Pasal tata cara menjalankan putusan pengadilan mulai dari: tata cara peringatan (*annmaning*), sita eksekusi (*executorial beslag*) dan penyanderaan (*gijzeling*). Tata cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut

---

<sup>51</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, cet.2, ed. revisi, (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 276

<sup>52</sup> Eksekusi berasal dari kata *executie*. Pengertian eksekusi sama dengan tindakan menjalankan putusan (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Menurut Prof. R. Subekti, S.H., perkataan eksekusi atau pelaksanaan sudah mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. Kedua. Cet. 1, (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 1.

eksekusi tersebut diatur mulai dari Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR.<sup>54</sup>

Khusus untuk penyanderaan (*gijzeling*) yang diatur dalam Pasal 209 sampai Pasal 223 HIR maka terdapat beberapa ketentuan khusus. Ketentuan tentang penyanderaan (*gijzeling*) pernah dihapus oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA) No.2/1964 juncto SEMA No.4/1975.<sup>55</sup> Melalui Surat Edaran tersebut maka seorang debitur yang dihukum untuk membayar hutangnya berdasarkan putusan pengadilan, tidak lagi dapat disandera sebagai upaya memaksa sanak keluarganya untuk melaksanakan pembayaran. Dalam Surat Edaran tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa sandera bertentangan dengan salah satu sila dari Pancasila yaitu bertentangan dengan sila perikemanusiaan.<sup>56</sup>

Akan tetapi dalam perkembangannya maka pengaturan tentang penyanderaan (*gijzeling*) diberlakukan kembali melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000. PERMA No.1 Tahun 2000 ini menghapus ketentuan SEMA No.2/1964 jo SEMA No.4/1975.<sup>57</sup> Menurut PERMA tersebut, penyanderaan tidak dapat dikenakan kepada setiap orang. Ada syarat khusus untuk seseorang dapat dikenakan penyanderaan (*gejzeling*). Dalam PERMA ini, penyanderaan hanya

---

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, h. 2.

<sup>55</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op. cit.*, h. 129.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2000 berbunyi :Dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tertanggal 22 Januari 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 dinyatakan tidak berlaku lagi

berlaku bagi debitur yang beritikad tidak baik yang memiliki kewajiban bernilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Jangka waktu penyanderaan minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 3 (tiga) tahun. Ketentuan lain dalam PERMA tersebut adalah bahwa penyanderaan dapat dikenakan kepada ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik. Penyanderaan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun.

Penyanderaan (*gijzeling*) juga diatur dalam UU No.19 Tahun 2000 jo UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Berdasar UU tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penyanderaan. Penyanderaan dilakukan terhadap wajib pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikadbaiknya dalam melunasi pajak.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2000 jo UU No. 19 Tahun 1997 berbunyi :

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (3) Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama- lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:
  - a. identitas Penanggung Pajak;
  - b. alasan penyanderaan;
  - c. izin penyanderaan;
  - d. lamanya penyanderaan; dan
  - e. tempat penyanderaan.
- (5) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.

## B. Jenis-jenis Eksekusi

Jenis putusan yang dapat dilaksanakan eksekusi adalah putusan-putusan yang bersifat kondemnator yaitu putusan yang amar putusannya mengandung unsur menghukum pihak tergugat. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”.

Selanjutnya M. Yahya Harahap membedakan putusan pengadilan ada 2 (dua) sifat yaitu:

1. Putusan yang bersifat kondemnator ialah putusan yang mengandung tindakan “penghukuman” terhadap diri tergugat. Pada umumnya putusan yang tidak bersifat kondemnator terwujud dalam perkara yang berbentuk kontentiosa (*Contentiosa*). Perkara yang disebut kontentiosa (*contentieuse rechtpraak, contentious jurisdiction*) sebagai berikut:
  - a. Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai (party),
  - b. Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan kepada pihak tergugat, dan
  - c. Proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktor (*contradictoir*), yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah-menyanggah berdasarkan asas *audi alteram partem*.

Pada prinsipnya, putusan yang mengandung amar kondemnator hanya dijumpai dalam putusan perkara yang berbentuk kontentiosa. Namun demikian, asas umum tersebut tidak mengurangi kemungkinan

---

Besarnya jumlah utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 29 dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.

bahwa dalam gugatan yang berbentuk kontentiosa tidak mengandung amar kondemnator. Bias saja amar atau diktumnya hanya mengandung “pernyataan” hukum, yang disebut amar bersifat “deklarator” (*deklaratoir*).

2. Putusan yang bersifat deklarator adalah kebalikan dari putusan yang bersifat kondemnator ialah putusan “deklarator” (*declaratoir vonnis*). Pada putusan yang bersifat deklarator, amar atau dictum putusan hanya mengandung “pernyataan” hukum tanpa dibarengi dengan penghukuman.

Putusan deklarator pada umumnya terdapat dalam perkara yang berbentuk “volunter” (*volantoir*), yakni perkara yang berbentuk “permohonan” secara sepihak. Pada bentuk perkara volunteer, seorang mengajukan permohonan ke pengadilan secara sepihak. Dalam permohonan itu:

1. Pemohon mengajukan permintaan ke pengadilan, agar pemohon ditetapkan mempunyai kedudukan tertentu terhadap keadaan tertentu;
2. Permohonan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, oleh karena itu pada perkara yang berbentuk volunteer tidak ada pihak yang digugat (tidak ada pihak penggugat), dan proses pemeriksaannya berbentuk *ex parte*;
3. Putusan volunter yang bersifat deklarator hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat pada diri pemohon sendiri. Itulah sebabnya perkara volunter tidak mengandung kekuatan hukum eksekutorial.

Untuk memudahkan pengertian memahami putusan yang bersifat

kondemnator, ada baiknya di ajukan acuan yang menjadi ciri putusan kondemnator. Dari acuan ciri tersebut akan segera diketahui, apakah suatu putusan bersifat kondemnator atau deklaratif apabila salah satu ciri tersebut terdapat dalam amar atau dictum putusan, berarti putusan yang bersangkutan bersifat kondemnator, dan pada dirinya melekat kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, pada putusan yang bersifat kondemnator, putusan tersebut dapat dieksekusi apabila tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.

Adapun ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan bersifat kondemnator, dalam amar atau dictum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat:

- a. Menghukum atau memerintahkan “menterahkan” suatu barang.
- b. Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah.
- c. Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu.
- d. Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan.
- e. Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang.

Itulah rincian yang dapat dijadikan pedoman acuan menentukan ciri putusan pengadilan yang bersifat kondemnator. Jika salah satu ciri

tersebut terdapat dalam amar putusan, putusan yang bersifat kondemnator. Misalnya dalam amar putusan terdapat salah satu diktum yang menghukum atau memerintahkan tergugat untuk menyerahkan suatu barang, maka yang demikian telah mengandung ciri kondemnator, dan menjadikan putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.

Apabila tergugat tidak mentaati atau menjalankan pengosongan secara sukarela, pengosongan dapat dilakukan dengan paksa melalui hukum eksekusi. Demikian juga putusan yang mengandung amar yang menghukum atau memerintahkan para pihak untuk “melakukan” pembagian harta warisan, adalah putusan yang mengandung ciri kondemnator yang dapat dieksekusi secara paksa apabila para pihak atau salah satu pihak tidak menjalankan pembagian secara sukarela. Atau putusan yang mengandung amar menghukum tergugat untuk membayar utang (sejumlah uang) amar yang demikian berciri kondemnator, yang dapat dieksekusi apabila tergugat enggan memenuhi pembayaran secara sukarela.

Sementara Ateng Afandi dan Wahyu Afandi membedakan putusan pengadilan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:<sup>59</sup>

- a. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan (kondemnator).
- b. Putusan yang hanya mencantumkan sifat suatu keadaan dengan tidak mengundang perintah kepada untuk berbuat ini atau itu, tetapi tentang

---

<sup>59</sup> Ateng Afandi dan Wahyu Afandi, *Op.Cit.*, h. 19

permohonan mempunyai kepentingan atau adanya keputusan ini (deklarator).

c. Putusan yang melengkapkan suatu situasi hukum (*conssitutief*).

Sedangkan mengenai jenis-jenis eksekusi oleh Djazuli Bachar: disebutkan ada dua macam eksekusi terhadap dua jenis putusan perkara perdata biasa. Putusan-putusan yang dapat di eksekusi ini berupa grosse hukum (salinan resmi) dari minat (asli) putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, HIR dan RBG tetapi dikenal dalam praktek adalah eksekusi riil (RN, pasal 1033) yang dapat diperbandingkan dengan pasal 200(11) HIR dan pasal 218 ayat (2) RBG.

Yang pertama: eksekusi mengenai hukuman terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan perbuatan tertentu (HIR pasal 25 dan RBG pasal 295). Eksekusi riil sebenarnya mencakup eksekusi langsung terhadap penyerahan berupa barang atau suatu prestasi tanpa lewat pelelangan dan yang lain berupa pembayaran sejumlah uang.

Antang Afandi dan Wahyu Afandi membedakan eksekusi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Eksekusi yang diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 207 RBG, yaitu menjalankan putusan hakim dimana orang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
- b. Eksekusi yang disebut dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 RBG, yaitu menjalankan putusan hakim dimana orang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.



c. Eksekusi riil, yaitu eksekusi yang tidak diatur dalam HIR dan RBG.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi di tinjau dari segi sasaran yang hendak di capai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan yang mesti dipenuhi sesuai dengan amar putusan atau dictum putusan ialah melakukantindakan nyata atau tindakan "*Riil*" jika harus dipenuhi adalah sejumlah uang maka eksekusinya adalah membayar sejumlah uang.

### **C. Tata Cara Eksekusi**

Peringatan/teguran merupakan tahap awal proses eksekusi, proses ini sebagai persyaratan yang bersifat formal pada segala bentuk eksekusi. Dalam kaitan dengan uraian M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa "dengan adanya pengajuan permohonan eksekusi merupakan dasar hukum bagi ketua pengadilan negeri untuk melakukan peringatan dalam persidangan insidentil dengan jalan memanggil pihak tergugat untuk hadir pada tanggal yang ditentukan guna diperingatkan agar melaksanakan isi putusan pengadilan tersebut".

Pada persidangan ketua pengadilan negeri memberikan batas waktu 8 hari sebagaimana di tentukan pada pasal 194 HIR dan pasal 204 RBG.

Tata urutan pelaksanaan eksekusi diawali dengan:

1. Yang pertama adanya perkara perselisian perdata antar para pihak
2. Adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
3. Adanya pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dengan sukarela
4. Adanya permohonan dari pihak yang menang

5. Adanya peringatan (annmaning)

6. Adanya penetapan eksekusi

Dalam uraian ini khusus menyangkut peringatan sampai undangan berita acara eksekusi, sementara perselisihan dan seterusnya tidak diuraikan mengingat permasalahan yang menjadi tujuan ini hanya berdasarkan eksekusi dan permasalahannya.

Untuk jelasnya penulis mulai dengan urutan sebagaimana diuraikan oleh M. Yahya Harahap:

1. Pemberitahuan teguran atau (annmaning)

Peringatan atau annmaning peringatan dilakukan oleh juru sita pengadilan sebelum putusan pengadilan dijalankan. Apabila suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dipenuhi secara sukarela, putusan ini akan dijalankan ketua pengadilan negeri yang dalam tingkat pertama memutus perkara. Sebelum putusan ini dijalankan dengan jalan penyitaan harta benda pihak yang telah dikalahkan, yakni diingatkan untuk memenuhi putusan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh hakim yang selambat-lambatnya 8(hari). (pasal 196HIR)<sup>60</sup>

Peringatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonissen*) atau *execution of a judgement* merupakan tindakan upaya yang dilakukan ketua pengadilan negeri berupa “teguran” kepada tergugat agar menjalankan isi putusan

---

<sup>60</sup> Subakti Dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradja Paramita, Jakarta, 1969, h. 3

pengadilan dalam tempo yang di tentuka oleh ketua pengadilan negeri.

Peringatan atau teguran agar tergugat menjalankan putusan dalam jangka waktu tertentu dilakukan oleh ketua pengadilan negeri setelah ternyata tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Setelah putusan telah berkekuatan hukum yang tetap, kemudian isi putusan telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada tergugat, tergugat tetap tidak mau menjalankan isi putusan dengan secarasukarela.keengganan itu akanmenerbitkan upaya hukum berupa peringatan atau teguran kepada tergugat agar menjalankan putusan dalam jangka waktu yang di tentukan ketua pengadilan negeri. Hal ini logis dan beralasan.Peringatan hanya di perlukan dan dipergunakan apabila tergugat enggan menjalankan putusan secara sukarela.Jika tergugat menjalankan secara sukarela, tidak perlu di peringatkan menjalankan putusan.

## 2. Surat perintah eksekusi

Sebagaimana proses peringatan adalah pengeluaran “surat penetapan”

- a. Dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri
- b. Berisi perintah menjalankan eksekusi
- c. Perintah ditunjukkan pada panitera dan juru sita

## 4. Berita cara eksekusi

Berita cara eksekusi dimuat dalam pasal 197 ayat (5)HIR atau pasal 209 ayat (4) RBG, namun secara tegas pejabat yang

menjalankan eksekusi “membuat” berita acara eksekusi. Oleh karena itu tanpa berita cara eksekusi dianggap tidak sah. Keabsahan formal eksekusi hanya dapat di buktikan dengan berita acara.

#### **D. Penundaan Eksekusi dan Eksekusi yang Tidak Dapat Dijalankan (*NonEksekutabel*)**

##### **1. Penundaan Eksekusi**

Setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dijalankan eksekusinya. Namun, terhadap setiap eksekusi pada umumnya selalu ada reaksi permintaan penundaan tersebut terutama datang dari termohon eksekusi, tetapi adakalanya datang dari pihak ketiga. Permohonan penundaan tersebut didasarkan atas berbagai macam alasan. Pada umumnya alasan tersebut tidak relevan sehingga terkesan hanya akan mengulur waktu eksekusi saja. Akan tetapi, adakalanya didasarkan pada atas alasan yang cukup kuat sehingga perlu dipertimbangkan.

Penundaan eksekusi bersifat kasuistis dan tidak ada patokan untuk menunda eksekusi. Misalnya peninjauan kembali tidak berlaku sebagai alasan penundaan eksekusi, tetapi alasan peninjauan kembali bobotnya kuat sehingga diperkirakan peninjauan kembali itu membatalkan putusan yang akan dieksekusi, dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi. Penundaan eksekusi bersifat *ekseptionil* atau merupakan tindakan pengecualian dari asas umum hukum eksekusi.

## 2. Eksekusi yang Tidak Dapat Dijalankan (*Non Eksekutabel*)

Penjelasan mengenai putusan *non eksekutabel* tertuang dalam Buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, tahun 2019. Menjelaskan putusan yang *non eksekutabel*, diantaranya:

- 1) Putusan yang bersifat *deklaratoir* (pernyataan) dan konstitutif.
- 2) Harta Kekayaan Termohon eksekusi tidak ada;
- 3) Barang yang menjadi obyek eksekusi berada ditangan pihak ketiga.
- 4) Eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap Penyewa.
- 5) Obyek yang akan dieksekusi tidak jelas batas-batasnya.
- 6) Barang yang akan di eksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
- 7) Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan karena obyek yang akan di eksekusi musnah.
- 8) Tanah yang hendak dieksekusi berubah statusnya menjadi tanah Negara.
- 9) Barang yang menjadi obyek eksekusi berada di luar negeri.

Adapun yang dapat dijadikan alasan tidak dapat dijalankan menurut M. Yahya Harahap sebagai berikut:

- a. Harta kekayaan eksekusi tidak ada
- b. Jika eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak dijumpai harta tereksekusi, eksekusi tidak dapat dijalankan. Begitu pula dalam eksekusi riil, kalau barang yang hendak dieksekusi tidak ada lagi, tidak

mungkin eksekusi riil dapat dilaksanakan.

- c. Barang obyek eksekusi di pihak ketiga. Untuk menetapkan apakah eksekusi dapat dijalankan terhadap barang yang berada pada tangan pihak orang yang tidak ikut di gugat (pihak ketiga), lebih dahulu harus diteliti apakah beradanya barang itu padanya berdasarkan atas hak yang sah. Kalau atas hak yang sah, eksekusi terhadap pihak ketiga yang tidak ikut di gugat harus dinyatakan *non eksekuntabel*.
- d. Barang yang hendak dieksekusi dijamin kepada pihak ketiga. Eksekusi non eksekuntabel terhadap barang yang sudah digunakan kepada pihak ketiga. Yang dapat dieksekusi hanya terhadap barang debitur yang bebas dari pembebanan angunan. Jika sama sekali tidak dijumpai harta lain selain dari pada barang yang telah digunakan, eksekusi dinyatakan *non eksekuntabel*.
- e. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya. Penetapannya memerlukan sikap terbuka dan hati-hati. Harus dihindari sikap terburu-buru langsung dikeluarkan penetapan *non eksekuntabel* atas dasar tanah tidak jelas, sebelum ditempuh upaya yang sepadan untuk mengetahui kejelasan batas tanah yang bersangkutan.
- f. Perubahan status tanah menjadi milik Negara. Apabila eksekusi berhadapan dengan perubahan status tanah, adalah arti tanah sengketa yang menjadi obyek eksekusi beralih menjadi tanah Negara pada saat eksekusi hendak dijalankan, dalam kasus yang demikian cukup alasan untuk menyatakan eksekusi *non eksekuntabel*.

### **E. Permasalahan Dalam Eksekusi Putusan Perkara Perdata**

Suatu putusan pengadilan tidak akan ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Suatu perkara perdata diajukan ke pengadilan oleh penggugat untuk mendapatkan keadilan.

Pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan, tetapi dengan dijatuhkan putusan, tetapi dengan dijatuhkan putusan saja persoalan belum selesai. Putusan itu harus dilaksanakan. Putusan hakim yang mempunyai kekuatan *eksekutorial* yaitu kekuatan yang dilakukan secara paksa oleh alat Negara. Kekuatan *eksekutorial* tersebut diberikan oleh kepala putusan yang berbunyi: "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" oleh karena itu, jika ada putusan yang mencantumkan raih-raih *Demi Ketuhanan Yang Maha Esa* tersebut tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial*.

Jika putusan tidak mempunyai kekuatan pasti dan pihak yang dikalahkan secara sukarela melaksanakan amar putusan, selesailah perkara tersebut tanpa bantuan pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut.

Dalam putusan perdamaian, biasanya kedua belah pihak akan dengan sukarela untuk melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati bersama. Namun dalam perkara yang diputus dengan adanya pihak yang kalah, sangat jarang sekali pihak tersebut akan dengan sukarela mau melaksanakan bunyi amar putusan tersebut. Dalam hal demikian, pihak yang menang harus mengajukan permohonan kepada

ketua pengadilan untuk melaksanakan bunyi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Keengganan pihak yang kalah untuk melaksanakan dengan sukarela obyek sengketa akan mengakibatkan eksekusi tertunda sehingga menimbulkan rasa tidak puas dari pencari keadilan. Keluhan-keluhan maupun rasa tidak puas tersebut sering disampaikan kepada ketua Mahkamah Agung. Surat-surat tersebut dikirim oleh pemohon eksekusi karena eksekusi tidak dilaksanakan atau ditundah dan selain itu juga ada yang dikirim oleh termohon eksekusi yang memohon perlindungan hukum kepada Ketua Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya peradilan di Indonesia.

#### **F. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Ekskeusi**

Dalam melaksanakan eksekusi tidak jarang ditemui adanya hambatan- hambatan baik itu diperankan oleh undang-undang maupun tidak. Dalam konteks ini akan ditemukan hambatan-hambatan yang terjadi karena undang-undang memberi peluang. Penundaan pelaksanaan putusan akibat adanya reaksi permintaan penundaan eksekusi biasa datang dari pihak tereksekusi atau pihak ketiga. Pada dasarnya eksekusi tidak dapat dihilangkan oleh alasan-alasan penundaan, prinsip dasar “tidak ada patokan aman” untuk menunda eksekusi, kecuali tidak terlaksananya eksekusi hanya bersifat sementara dengan mengacu pada hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Djazuli Bachar dan H. Mohammad saleh.



Hampir setiap eksekusi yang dijalankan, sering dihadapkan pada permasalahan yang muncul sehingga menghambat kelancaran jalannya eksekusi.

Hal-hal yang menyebabkan terhambatnya eksekusi antara lain sebagai berikut:

1. Biaya yang wajib dibayarkan, karena besarnya biaya belum terpenuhi oleh pemohon.

Besarnya biaya bergantung kepada perbuatan eksekusi apa yang akan dilakukan, jauh dekatnya tempat barang berada, terpencar tidaknya barang, mudah tidaknya transportasi. Pengosongan sekalipun ada biaya iklan jika menyangkut tanah yang luas ada banyak penghuninya, akan memerlukan biaya yang cukup banyak. Otomatis jika biaya belum terpenuhi oleh pemohon, eksekusi belum bisa dijalankan. Lain halnya kalau eksekusi perkara pidana tidak diperlukan biaya-biaya seperti dalam eksekusi perkara perdata.

2. Adanya perlawanan orang lain/pihak ketiga dan peninjauan kembali.

Bagi termohon eksekusi setelah adanya teguran (*Anmaning*) diterima, jika tenggang peringatan yang telah ditentukan tidak memenuhi bunyi putusan, eksekusi akan segera dilakukan. Pada saat itu biasanya perlawanan diajukan. Lain halnya bagi pihak ketiga yang pada umumnya baru tahu ada eksekusi setelah diumumkan lewat surat kabar atau pada saat pelaksanaan di lapangan, sehingga pihak ketiga akan mengajukan *verset* setelah ada perlawanan.

3. Hambatan karena ada bunyi/redaksi putusan.

Adakalah bunyi redaksi dalam surat putusan kurang jelas yang dapat menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Hal yang demikian dapat terjadi misalnya karena penggugat/kuasanya kurang cermat dalam menyusun redaksi *petitum* gugatan, sedangkan hakim mengabulkan begitu saja apa saja yang diminta dalam *petitum* gugatan tersebut.

5. Penundaan eksekusi bersifat kasuistis dan eksepsional.

Tidak ada alasan penundaan eksekusi yang bersifat menentukan kecuali alasan yang dikemukakan bersifat kasuistis. Asas ini dapat dipakai sebagai dasar alasan untuk menunda pelaksanaan eksekusi, contoh peninjauan kembali atau suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sesuai asas kasuistis ada lagi alasan yang juga dalam praktek hukum disebut sebagai alasan yang bersifat eksepsional, artinya pengabulan penundaan eksekusi disebut tindakan eksepsional, karena tindakan penundaan eksekusi menyingkirkan ketentuan umum hukum eksekusi.

6. Penundaan eksekusi atas alasan perikemanusiaan.

Alasan perikemanusiaan sering diajukan sebagai alasan permohonan penundaan eksekusi, terutama terhadap eksekusi riil pembubaran, pengosongan dan penyerahan suatu kasus mengenai tanah dan rumah. Misalnya pihak tergugat dihukum atau membongkar rumah serta sekaligus pengosongan dan meninggalkan tanah

terperkara, contoh lain, seorang penyewah dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan rumah terperkara, karena hubungan sewa dinyatakan batal. Kasus-kasus eksekusi yang seperti ini secara “kasuistis” benar menyentuh rasa kemanusiaan. Apabila nilai-nilai perikemanusiaan itu dihubungkan dengan yang dikehendaki pasal 33 Undang-Undang 1945 semakin kuat alasan untuk membenarkan penundaan eksekusi buat sementara waktu.

#### 7. Penundaan eksekusi atas alasan perdamaian.

Jika berpijak pada pasal 169 HIR atau 207 RBG, maka hanya alasan perdamaian yang dikeluarkan menunda atau menghentikan eksekusi. Hanya perdamaian saja yang merupakan alasan undang-undang untuk menunda menghentikan eksekusi. Alasan lain seperti *Derden Verset* atau Peninjauan Kembali bukan alasan penundaan eksekusi menurut undang-undang kebolehan dan penerapan alasan-alasan itu hanya dapat dipergunakan secara kasuistis dan eksepsional berdasarkan keputusan dan kepentingan peradilan. Yang termasuk dalam uraian perdamaian yang berkenaan dan bermaksud untuk menunda atau menghentikan eksekusi.